



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188-45/KEP-B.Mu/0150/VIII/2016

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta menyesuaikan nama sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Morowali Utara, maka dipandang perlu mengubah nama sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara;
9. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 Nomor 031).

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah nama sekolah sesuai lokasi tempat berdirinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Perubahan 3 (tiga) Nama Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 16 AGUSTUS 2016



Tembusan Yth. :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Morowali Utara Di Kolonodale;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/KEP-B.MU/0150/VIII/2016
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2016

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH BARU	NAMA SEKOLAH SEBELUMNYA	LOKASI		KETERANGAN
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	SMPN 2 Mori Utara	SMPN 2 Mori Utara Satap	Desa Lembontonara	Mori Utara	
2.	SMPN 4 Lembo	SMPN 3 Lembo	Desa Korobonde	Lembo	
3.	SMPN 7 Bungku Utara	SMPN 3 Bungku Utara	Desa Tanakuraya	Bungku Utara	

